



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dibuat Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 66 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Pembinaan ...

2. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) serta berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, dan/atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari lainnya yang sah.
4. Pembinaan Materiil adalah pengelolaan/penggunaan Barang Milik Negara yang mencakup segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan materiil yang akan dan/atau sudah dimiliki/digunakan oleh Kemhan dan TNI.
5. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi azasi.
6. Kelaikan Materiil adalah wujud penerapan hakikat laik pada jenis komoditi militer hasil pengadaan, pemeliharaan maupun mobilisasi sehingga materiil tersebut dapat dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancangan fungsi azasi dalam jangka waktu tertentu.
7. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan, pengujian, atau penilaian kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil terhadap peraturan atau persyaratan yang berlaku baik melalui dokumen maupun secara fisik.

8. Pemeliharaan ...

8. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
9. Penanggung Jawab Materiil adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembinaan materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
10. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan, pembekalan, perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
11. Pembina Teknis Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan Pembinaan fungsi teknis dan rekomendasi teknis materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
12. Pengguna Materiil adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
13. Unit Pelaksana Pemeliharaan adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan di lingkungan Kemhan dan TNI.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15. Unit Organisasi Angkatan adalah Unit Organisasi Angkatan Darat, Unit Organisasi Angkatan Laut, dan Unit Organisasi Angkatan Udara.

## Pasal 2

Guna mencapai tertib administrasi dalam Pengawasan dan Pemeriksaan, ditetapkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui Ketaatan dan Ketertiban serta Efektifitas, Efisien dan Ekonomis (2K3E) terhadap penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.

## BAB II

## OBYEK DAN SASARAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

## Pasal 3

- (1) Obyek Pengawasan Pemeriksaan. Unit Organisasi/Satuan Kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
  - a. Kementerian Pertahanan dhi. Ditjen Kuathan Kemhan, Baranahan Kemhan dan Biro Umum Setjen Kemhan;
  - b. Mabes TNI dhi. Slog TNI dan jajarannya;
  - c. TNI Angkatan Darat dhi. Slogad, Ditziad dan jajarannya;
  - d. TNI Angkatan Laut dhi. Slogal, Disfaslanal dan Jajarannya; dan
  - e. TNI Angkatan Udara dhi. Slogau, Disfaskonau dan jajarannya.
  
- (2) Sasaran Pengawasan Pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ditujukan pada kinerja manajemen, yaitu proses kegiatan merumuskan, menentukan dan melaksanakan pemeliharaan materiil guna memperoleh keseragaman, kesatuan pola tindak serta kelancaran yang diarahkan untuk menilai:
  - a. tingkat kesesuaian antara ketentuan dengan realisasi kegiatan;
  - b. ketepatan prosedur;
  - c. Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
  - d. memenuhi ketentuan 2K3E.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Cek dan teliti apakah penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil sudah sesuai dengan:

- a. sistem pemeliharaan;
- b. tingkat pemeliharaan; dan
- c. fungsi pemeliharaan.

Pasal 5

(1) Cek dan teliti sistem pemeliharaan meliputi:

- a. Pelaksana pemeliharaan, Pelaksana pemeliharaan mempunyai tanggung jawab dalam pemeliharaan materiil berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan dalam pelaksanaan pemeliharaan;
- b. sasaran pemeliharaan, sasaran pemeliharaan meliputi seluruh materiil dan fasilitas;
- c. metode pemeliharaan, metode pemeliharaan dilaksanakan dengan cara menggunakan tingkat pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi; dan
- d. dukungan pemeliharaan, dukungan pemeliharaan meliputi dukungan kemampuan teknis personel pelaksana, kemampuan fasilitas, sarana dan prasarana serta kemampuan anggaran pemeliharaan.

(2) Pelaksana pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembina Materiil, yaitu pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan, pembekalan, perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap materiil di lingkungan Kemhan dan TNI;

b. Pengguna ...

- b. Pengguna Materiil, yaitu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- c. Pembina Teknis Materiil, yaitu pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan fungsi teknis dan rekomendasi teknis materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### Pasal 6

Cek dan teliti apakah pelaksanaan penyelenggaraan sudah sesuai dengan tingkat pembinaan pemeliharaan materiil meliputi:

- a. pemeliharaan organik merupakan kegiatan teknis pemeliharaan sederhana yang menjadi tanggung jawab Pengguna Materiil dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kegiatan bersifat deteksi dan cegah dini terhadap timbulnya kerusakan materiil;
- b. pemeliharaan tingkat ringan merupakan perbaikan pada kerusakan ringan, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana;
- c. pemeliharaan tingkat sedang merupakan perbaikan pada kerusakan sedang, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan khusus; dan
- d. pemeliharaan tingkat berat merupakan perbaikan pada kerusakan berat, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan yang dapat menjawab kebutuhan teknis tingkat rehabilitasi, modifikasi maupun produksi.

#### Pasal 7

Cek dan teliti tingkat kemampuan Pelaksana pemeliharaan berdasarkan :

- a. jenis kerusakan materiil;
- b. batas kemampuan teknis pemeliharaan baik kemampuan personel maupun peralatan pemeliharaan; dan
- c. tanggung jawab dan kewenangan yang diizinkan pada unsur pelaksana pemeliharaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian kemampuan teknis.

## Pasal 8

Cek dan teliti kesesuaian fungsi pemeliharaan materiil, disesuaikan dengan karakteristik Unit Organisasi Angkatan, meliputi:

- a. pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama materiil tersebut digunakan dan dilaksanakan secara sistematis serta terus menerus oleh Pengguna Materiil satuan;
- b. pemeriksaan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Pengguna materiil maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan materiil untuk mengetahui tingkat kondisi kesiapan, jenis dan tingkat kerusakan materiil;
- c. penentuan klasifikasi dan kondisi, merupakan kegiatan pengelompokan materiil yang terdiri atas:
  1. pengelompokan materiil ke dalam klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penyimpanan, jenis kerusakan, dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai pertimbangan dalam penggunaan materiil; dan
  2. pengelompokan kondisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen materiil yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan materiil.
- d. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan/atau mengganti bagian yang rusak dengan bagian yang baru;
- e. rehabilitasi, merupakan kegiatan teknis perbaikan materiil yang rusak berat;
- f. peningkatan kemampuan, merupakan kegiatan teknis dengan mengubah, mengganti atau menambah komponen materiil;
- g. uji kelaikan, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan materiil dihadapkan kepada spesifikasi atau syarat standar tipe materiil;
- h. penyingkiran ...

- h. penyingkiran, merupakan kegiatan pemisahan dan pengumpulan materiil pada suatu tempat yang ditentukan dalam rangka perbaikan maupun penghapusan; dan
- i. penyelamatan, merupakan kegiatan teknis untuk menyelamatkan komponen materiil yang masih baik dan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai materiil cadangan.

#### Pasal 9

- (1) Cek dan teliti prosedur pelaksanaan pola pembinaan penyelenggaraan pemeliharaan materiil telah didasarkan pada aspek:
  - a. perencanaan penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil disusun:
    - 1. berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat mengenai kekuatan dan kondisi materiil, kebutuhan operasional, yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan baik perencanaan jangka pendek, sedang, maupun panjang; dan
    - 2. secara terpusat, menjangkau jauh ke depan sesuai rencana strategis, diawali dengan perencanaan pada tingkat unit terkecil sampai pada tingkat penentu kebijakan pemeliharaan secara terpadu, serasi, dan seimbang.
  - b. pengorganisasian sebagaimana disusun berdasarkan:
    - 1. kemampuan menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan dan perubahan situasi serta kondisi yang terjadi; dan
    - 2. unsur pelaksana fungsi pemeliharaan diberi ruang gerak sesuai batas kemampuan dan kewenangan teknis.
  - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan materiil sebagaimana dilaksanakan dengan mempertimbangkan spesifikasi, kondisi, jenis, dan tingkat kerusakan materiil.
  - d. pemeliharaan pencegahan menjadi tanggung jawab setiap Pengguna Materiil baik secara individu maupun hubungan satuan, meliputi:
    - 1. pemeliharaan harian, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan pengguna materiil terdiri atas:
      - a) pemeliharaan sebelum pemakaian;
      - b) pemeliharaan selama pemakaian; dan
      - c) pemeliharaan setelah pemakaian.
    - 2. pemeliharaan berkala, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada setiap materiil.
- (2) Cek dan teliti pemeriksaan materiil dari aspek kesiapan operasional maupun aspek kesiapan teknis meliputi:
- a. pemeriksaan komando:
    - 1) pemeriksaan komando merupakan kegiatan pemeriksaan yang tidak bersifat teknis, dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Materiil.
    - 2) pemeriksaan komando dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemeliharaan di satuan, daya guna materiil, penyimpanan materiil dan kesiapan materiil dihadapkan kepada pelaksanaan tugas satuan.
  - b. pemeriksaan teknis:
    - 1) pemeriksaan teknis merupakan kegiatan pemeriksaan yang bersifat teknis, dilaksanakan oleh Pembina Teknis Materiil.
    - 2) pemeriksaan teknis dilaksanakan untuk mengetahui keadaan teknis materiil dalam rangka penentuan kondisi, klasifikasi, jenis dan tingkat kerusakan.

## Pasal 10

Cek dan teliti penentuan kondisi dan klasifikasi teknis materiil:

- a. penentuan kondisi dan klasifikasi merupakan wewenang Pembina Teknis Materiil maupun Penanggung Jawab Materiil;
- b. penentuan kondisi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui:
  - 1) kondisi baik dengan kode B, apabila seluruh komponen yang berada pada unit materiil tersebut masih lengkap, baik komponen utama maupun komponen pendukung dapat berfungsi dengan baik;
  - 2) kondisi rusak ringan dengan kode RR, apabila sebagian dari komponen pendukung terjadi kerusakan sedangkan komponen utama berfungsi dengan baik; dan
  - 3) kondisi rusak berat dengan kode RB, apabila terjadi kerusakan pada komponen utama maupun pendukung.

## Pasal 11

Cek dan teliti prosedur penentuan klasifikasi dan tanggung jawab Pembina Teknis:

- a. penentuan klasifikasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pembina Teknis Materiil;
- b. penentuan klasifikasi pemeliharaan materiil sebagai berikut:
  1. klasifikasi siap operasional;
  2. klasifikasi tidak siap operasional;
  3. perbaikan;
  4. rehabilitasi;
  5. peningkatan kemampuan teknis materiil;
  6. uji kelaikan;
  7. penyingkiran; dan
  8. penyelamatan materiil.

## Pasal 12

Cek dan teliti klasifikasi kesiapan operasional penyelenggaraan pemeliharaan materiil dan pastikan telah melalui proses sebagai berikut:

- a. klasifikasi siap operasional jika materiil yang secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan baik;
- b. klasifikasi tidak siap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b jika materiil yang sebagian dan atau secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan kurang dan/atau tidak baik; dan
- c. klasifikasikan tidak siap operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila:
  1. materiil yang sebagian kondisinya tidak baik dan masih dapat diperbaiki;
  2. materiil yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik tetapi masih dapat diperbaiki; dan
  3. materiil yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik dan tidak dapat diperbaiki.

## Pasal 13

Cek dan teliti kesesuaian kewenangan dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil meliputi:

- a. perbaikan sesuai klasifikasi siap operasional merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan didalam pemeliharaan, sesuai dengan aspek prioritas penggunaan materiil, batas usia pemakaian, dukungan suku cadang serta anggaran yang tersedia;
- c. pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui:

1. perbaikan ...

1. perbaikan dengan memperbaiki komponen yang mengalami kerusakan; dan
  2. perbaikan dengan mengganti komponen yang rusak dengan komponen baru.
- d. rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan materiil secara menyeluruh guna mengembalikan kemampuan materiil seperti semula sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan; dan
- e. rehabilitasi merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil.

#### Pasal 14

Cek dan teliti peningkatan kemampuan teknis materiil dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan meliputi:

- a. peningkatan kemampuan teknis materiil merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil;
- b. peningkatan kemampuan teknis materiil dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan, yang dilakukan dengan cara:
  1. modifikasi, merupakan tindakan teknis terhadap materiil dengan mengubah sebagian atau keseluruhan komponen materiil tanpa merubah fungsi dan prinsip kerjanya;
  2. *repowering*, merupakan tindakan teknis terhadap materiil bermotor yang dilaksanakan dengan mengganti *power (Engine)* sehingga materiil memiliki kemampuan yang lebih baik;
  3. *retrofitting*, merupakan tindakan teknis terhadap materiil yang dilaksanakan dengan mengubah dan menambah beberapa komponen utama maupun komponen pendukung, sehingga kemampuan dan kehandalan materiil lebih baik dari semula; dan
  4. *Mid Life ...*

4. *Mid Life Modernization (MLM)*, merupakan tindakan teknis terhadap setengah usianya kapal perang yang dilaksanakan dengan mengubah dan menambah beberapa komponen utama maupun pendukung, sehingga kemampuan dan kehandalan materiil lebih baik dari semula dan telah mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

#### Pasal 15

Cek dan teliti hasil uji kelaikan pelaksanaan pemeliharaan pada unsur Pelaksana meliputi:

- (1) uji kelaikan merupakan tanggung jawab masing-masing unsur Pelaksana Kelaikan;
- (2) uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyelenggaraan uji kelaikan materiil kekuatan di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan dengan ketentuan:
  - a. terjadwal, merupakan kegiatan secara periodik terhadap materiil dengan ketentuan:
    1. sepanjang masa berlakunya sertifikat kelaikan;
    2. berakhirnya masa berlakunya sertifikat kelaikan;
    - dan
    3. dalam masa pemeliharaan/perbaikan.
  - b. tidak terjadwal, merupakan kegiatan penyelenggaraan uji kelaikan secara tidak terjadwal dilaksanakan sesuai kebutuhan, atau apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan status kelaikan materiil gugur/tidak laik karena adanya kerusakan.

#### Pasal 16

Cek pelaksanaan klasifikasi materiil pada Pembina Teknis Materiil meliputi:

- a. penyingkiran ...

- a. penyingkiran sesuai klasifikasi materiil merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil;
- b. penyingkiran dilaksanakan dengan kegiatan penarikan materiil rusak atau tidak dapat digunakan, namun masih mempunyai nilai untuk diselamatkan atau diperbaiki ke tempat pengumpulan atau gudang pengembalian dan penyingkiran materiil;
- c. penyelamatan materiil dilaksanakan menjadi wewenang serta tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil;
- d. penyelamatan materiil merupakan kegiatan pemisahan komponen materiil yang masih baik atau dapat digunakan, selanjutnya disimpan dan dipertanggungjawabkan sebagai materiil cadangan di gudang persediaan dan penyelenggaraan penyelamatan;
- e. kegiatan pengawasan pemeliharaan diselenggarakan untuk mengawasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan materiil; dan
- f. kegiatan pengawasan pemeliharaan dilaksanakan melalui fungsi pengawasan masing-masing Pembina Teknis Materiil dan Penanggungjawab Materiil.

#### Pasal 17

Periksa tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan materiil:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan.

#### Pasal 18

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a pada tingkat:

- a. Kemhan ...

- a. Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan merumuskan:
  1. pembinaan pemeliharaan materiil dalam mendukung pertahanan negara; dan
  2. pembinaan pemeliharaan materiil untuk kepentingan pertahanan negara, terkait dengan:
    - a) pengajuan kebutuhan pemeliharaan materiil dan fasilitas pemeliharaan yang penyelenggaraannya oleh Kemhan;
    - b) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemeliharaan materiil; dan
    - c) pembinaan pemeliharaan materiil khusus TNI.
- b. Mabes TNI dalam hal ini Asisten Logistik Tentara Nasional Indonesia merumuskan:
  1. kebijakan mengenai pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
  2. sistem pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.
- c. Mabes Angkatan dalam hal ini Asisten Logistik Angkatan merumuskan:
  1. kebijakan teknis operasional pemeliharaan materiil yang menjadi pembinaan kekuatan Unit Organisasi Angkatan; dan
  2. sistem pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan Unit Organisasi Angkatan.

#### Pasal 19

Periksa pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan pemeliharaan materiil meliputi:

- a. Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan merumuskan:

1. rencana ...

1. rencana program dan anggaran pemeliharaan materiil dalam mendukung pengembangan kekuatan pertahanan negara; dan
  2. pengawasan rencana program dan anggaran pemeliharaan materiil dalam mendukung pengembangan kekuatan pertahanan negara.
- b. Mabes TNI dalam hal ini Asisten Perencanaan Tentara Nasional Indonesia menyusun:
1. rencana program dan anggaran pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
  2. rencana sistem pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.
- c. Mabes Angkatan Asisten Perencanaan Angkatan menyusun:
1. rencana program dan anggaran teknis operasional pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan materiil Unit Organisasi Angkatan; dan
  2. rencana sistem pemeliharaan alutsista yang berkaitan dengan pembinaan Unit Organisasi Angkatan.

#### Pasal 20

Periksa pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan materiil:

- a. Kemhan dalam hal ini Direktur Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan:
  1. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan materiil;
  2. penyusunan program dan anggaran pemeliharaan;
  3. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil; dan
  4. bimbingan teknis pemeliharaan dan fasilitas pemeliharaan materiil khusus TNI.

b. Mabes ...

- b. Mabes TNI dalam hal ini Asisten Logistik Tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan:
  - 1. koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil yang diselenggarakan oleh Angkatan; dan
  - 2. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan materiil TNI.
- c. Mabes Angkatan dalam hal ini Asisten Logistik Angkatan menyelenggarakan:
  - 1. kegiatan pemeliharaan materiil dalam rangka pembinaan kekuatan materiil Angkatan; dan
  - 2. mendukung kebutuhan pemeliharaan materiil dalam rangka pembinaan kekuatan materiil Angkatan.

#### Pasal 21

Periksa pelaksanaan pengawasan terhadap pemeliharaan materiil dilaksanakan oleh:

- a. Kemhan dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil;
- b. Mabes TNI dalam hal ini Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia melaksanakan pengawasan proses penyelenggaraan pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan materiil TNI; dan
- c. Mabes Angkatan Inspektorat Jenderal Angkatan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan materiil dalam rangka pembinaan kekuatan materiil Unit Organisasi Angkatan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

- (1) Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Peraturan ini menjelaskan pelaksanaan, mekanisme serta metode pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil di lingkungan U.O. Kemhan dan TNI.

## Pasal 22

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

